

**ANALISIS KREDIT PERJANJIAN *LEASING* ATAS KENDARAAN
BERMOTOR AKIBAT PENGALIHAN PEMBAYARAN KREDIT
(Studi Kasus Pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa)**

ABSTRAK

RIZA FAHMI *

PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* merupakan usaha yang bergerak dalam industri pembiayaan jasa keuangan, khususnya pada bidang pembiayaan kendaraan mobil dengan menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perjanjian *leasing* atas kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, bagaimana akibat hukum pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance*, bagaimana hambatan dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa dan upaya mengatasinya

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder serta melakukan penelitian langsung ke PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian *leasing* atas kendaraan bermotor menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada sudah sesuai dengan. Akibat hukum pengalihan pembayaran kredit kendaraan bermotor dalam masa *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* adalah dapat dibatalkan. Hambatan dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa adalah wanprestasi dan pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena debitur lalai membayar, harta kekayaannya disita, meninggal dunia, berada di bawah pengampunan, adanya permohonan kepailitan, debitur atau barang terlibat dalam perkara perdata atau pidana yang semuanya itu menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, PT. Sinar Mitra Sepadan *Finance* Kota Langsa dapat menarik mobil sebagai barang jaminan fidusia dan sebelumnya dilakukan upaya pengiriman surat (surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir), pengumuman melalui media massa, dan pemblokiran STNK dan BPKB. Untuk pengalihan barang kepada pihak ketiga, kreditur dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya.

Kata Kunci: Perjanjian *Leasing*, Pengalihan, Kredit.

* Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEASING AGREEMENT CREDIT ANALYSIS OF MOTOR VEHICLES
DUE TO SWITCHING OF CREDIT PAYMENTS
(Case Study at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa)**

ABSTRACT

RIZA FAHMI *

PT. Sinar Mitra Sepadan Finance is a business engaged in the financial services financing industry, particularly in the car financing sector by providing financing for the purchase of new and used vehicles. The formulation of the problem in this study is how the legal arrangements for leasing agreements for motorized vehicles according to Presidential Regulation No. 9 of 2009, what are the legal consequences of transferring motor vehicle loan payments during the leasing period at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, what are the obstacles in the motor vehicle lease agreement at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa and efforts to overcome it.

The research method used is juridical normative and empirical juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and conducting direct research at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance City of Langsa. This research is descriptive analysis, namely research that describes, examines, explains and analyzes statutory regulations. The analysis in this study was conducted qualitatively.

The results showed that the legal arrangements for leasing agreements for motorized vehicles according to Presidential Regulation No. 9 of 2009 were financing agreements with fiduciary guarantees in accordance with. The legal consequence of transferring motor vehicle credit payments during the lease period at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance is cancelable. Barriers in motor vehicle lease agreements at PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa is a default and transfer of fiduciary collateral to a third party. This default can be caused because the debtor is negligent to pay, his assets are confiscated, dies, is under interdiction, there is an application for bankruptcy, the debtor or property is involved in a civil or criminal case, all of which cause the debtor to be unable to fulfill his obligations. To overcome this, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Langsa can withdraw cars as fiduciary collateral and previously made efforts to send letters (notification letters, warning letters, and last warning letters), announcements via mass media, and blocking STNK and BPKB. For the transfer of goods to a third party, the creditor can request cancellation of the agreement which the debtor does not need to do.

Keywords: Leasing Agreement, Transfer, Credit.

** Student of Postgraduate Program in Law Science Program at Islamic University of North Sumatra.*